

## Kinerja Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan TP4D Kejaksaan Negeri Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

**Yenny Febrianty**

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia  
*yennyfebrianty74@yahoo.com*

---

**ABSTRACT** Politik hukum disini dimaknai dalam pembahasan politik hukum (politic of law) berkaitan dengan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum (Legal Policy). Politik hukum dilaksanakan melalui proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan. Hal ini menempatkan politik hukum sebagai pemegang kendali penting terkelolanya sebuah pemerintahan yang baik untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama. Tugas dan fungsi bagian Datun pada Kejaksaan Negeri serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan adalah politik hukum dari pemerintah guna mengurangi angka tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya dan para pejabat Negara pusat dan daerah pada khususnya.

**KEYWORDS** kejaksaan; tindak pidana; korupsi; pencegahan.

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. Pengelolaan tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional sebagai upaya bangsa Indonesia memberdayakan potensi idiologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan untuk menciptakan kondisi dinamis.

Dalam memberdayakan potensi politik dalam pembangunan nasional, maka politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan Negara, cita hukum dan kaidah penentuan di Negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (Mahfud. MD 2006, 13)

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. (Subarsono 2015, 87). Hal ini bertujuan berkaitan dengan dukungan ataupun tuntutan yang harus diolah oleh system politik melalui berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. (Mulyana 2016, v).

Konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. (Mahfud.MD: 2006, 381).

Berkaitan dengan politik dalam pembangunan seperti yang telah diuraikan di atas, maka Kejaksaan Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang secara bebas, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004). Salah satu nya kejaksaan selaku lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan

menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak faktor penghambat salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai belahan dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. (Hartanti: 2006, 1).

Penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut, membuktikan bahwa penanganan perkara masih kurang efektif, entah itu aturan yang membuatnya sehingga tidak efektif, ataukah penegak hukum yang kurang maksimal dalam bekerja. Mekanisme penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut sangat bertentangan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa peradilan itu bersifat murah atau biaya ringan, cepat dan sederhana. Tentunya keadaan ini tidak mendukung semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. (Hartanti: 2006, 2).

Kejaksaan selaku lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat serta kewenangan lain

berdasarkan undang-undang. ([http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia))

Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri mempunyai struktur organisasi yaitu; Kepala Kejaksaan Negeri yang membawahi bidang-bidang; Tindak Pidana Umum (Pidum), Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Pembinaan (Bin), Intelijen (Intel) dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Datun mempunyai tugas dan wewenang dalam Kejaksaan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat (2) dan selain melakukan penuntutan, Jaksa juga dapat bertindak sebagai Pengacara Negara mewakili pemerintah atau lembaga pemerintahan ketika terdapat sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)(Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2003). Dan lingkup bidang Datun meliputi : penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan Negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. (Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2003).

Untuk penyelenggaraan fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pencegahan korupsi ini selain bidang Datun yang berfungsi sebagai pola pendampingan hukum, pada tahun 2015 maka Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung nya mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan yang selanjutnya disebut TP4 Kejaksaan Republik Indonesia.

TP4 terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung republic

Indonesia dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, serta TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.

Dalam implementasi pelaksanaan tugas bidang Datun dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut TP4D pada Kejaksaan Negeri, terlihat kesamaan tugas dan kewenangannya sebagai pengemban tugas pendampingan bantuan, pertimbangan hukum bagi efektivitasnya pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi aparat Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan kemiripan tugas antara bidang Datun dan TP4D pada tubuh Kejaksaan Negeri ini, maka identifikasi masalah yang hendak diangkat dan diberikan jawaban dalam tulisan ini adalah apakah politik hukum yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan, serta bagaimana kinerja Bidang Datun dan TP4D tersebut.

## METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Maksud dari penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap yaitu menyoroti pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Datun dan TP4D pada Kejaksaan Negeri dilihat dari perspektif politik hukum atas dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Tim pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Negara dibentuk sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, Negara merekrut aparatur Negara dan membekalinya dengan

tugas dan fungsi yang harus dijalankan. (Waluyo: 2016, 209)

Pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan ini adalah untuk upaya membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mencegah adanya kerugian Negara dari proyek pembangunan yang dilakukan, karena munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari panitia lelang terhadap aparat penegak hukum sehingga kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah.

Peraturan perundang-undangan mulai dikenal dan tumbuh sejak berkembangnya organisasi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat, yaitu Negara. Sehingga ada anggapan bahwa peraturan perundang-undangan tidak lain dari perwujudan kekuasaan dan kehendak yang berkuasa dalam bentuk hukum. Karena peraturan perundang-undangan adalah perwujudan kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan adalah satu-satunya sumber hukum. (Manan dkk: 1997, 248).

Peraturan perundang-undangan memenuhi kebutuhan hukum terkait pola pendampingan guna pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan membentuk suatu unit kerja dalam lingkungan Kejaksaan dengan nama Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Keberadaan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dan Tim TP4D ini merupakan bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan Negara yang bertujuan memulihkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Keputusan Tentang TP4D ini yang mendasari terbentuknya melalui dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor . 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
5. Peraturan Presiden Nomor. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

Sedangkan Pertimbangan Pembentukan TP4 (Tim Pengawal dan pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) ini adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di instansi Pemerintahan.
2. Pidato Presiden RI pada Upacara Peringatan hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, yang berkenaan dengan itu Kejaksaan RI memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional. (Keputusan Jaksa Agung Tahun 2015).

Adapun Dasar hukum yang lain terbentuknya TP4D yaitu Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Selain itu juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan

Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Jaksa Agung RI No : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dilakukan bertujuan untuk menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan; Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis bangnas untuk kepentingan rakyat; Terserapnya anggaran secara optimal; Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional; Dan terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan. (<http://riaupos.co/106780>).

Mendasari dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusannya dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di instansi pemerintah yang perlu di dukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh.

Secara umum dapat dikatakan bahwa birokrasi Kejaksaan adalah merubah pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) serta sistem manajemen. (Majalah KPK Integrito) Dari hal tersebut yang ingin dicapai mencakup berbagai segi, yaitu kelembagaan (organisasi), dengan membentuk organisasi Kejaksaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right size*), dengan membentuk birokrasi Kejaksaan yang professional dan memiliki kinerja yang tinggi. (Kepja No.Kep--52/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelejen Yustisial, Pasal 1 (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang jaksa yang diarahkan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan agar lebih berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam

Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai Negara yang sedang membangun.

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari Pemerintah, dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan negara hukum. Sebagai alat kekuasaan dari Pemerintah, Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*) sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat Kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi, yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para Jaksa-Jaksa di dalam melakukan pekerjaannya. (Martiman: 1984,8)

Kejaksaan dalam perannya sebagai penuntut umum dan pengacara Negara dituntut peranannya dalam pembangunan guna tercapainya ketertiban, kepastian dan kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan merupakan lembaga hukum guna tercapainya masyarakat yang aman dan tentram.

Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. ([http://kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php](http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php), diunduh pada hari diunggah pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 pukul 22.03)

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan

penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang: ([http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia), diunggah pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 pukul 22.15)

Dalam bidang Datun, Jaksa dalam bidang perdata dapat melakukan pola pendampingan supaya mencegah tindak pidana korupsi ini baik kepada perorangan maupun pada instansi-instansi pemerintah, sebagaimana diatur dan diterangkan lebih rincinya pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. 040/A/JA/12/2010 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Datun, yaitu sebagai berikut :

1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik sebagai penggugat maupun tergugat.
2. Pertimbangan hukum, yaitu memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan atau pendampingan (*legal assistance*) atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat atau daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) atau Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) atau Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
3. Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta).
4. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
  - a. Pengajuan pembatalan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
  - b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (Pasal 360 KUHPperdata).

- c. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).
- d. Permohonan Kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)
- e. Gugatan uang pengganti (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001).
- f. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004).
- g. Permohonan Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).
- h. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat Notaris (Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004).

Tindakan hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga/instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah telah menyetujui fungsi mediator atau fasilitator oleh Jaksa Pengacara Negara dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah dan mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa KePerdataan atau Tata Usaha Negara antar instansi atau lembaga pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. (<http://persatuan-jaksa-indonesia.org/view>., diunduh pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 pukul 22.15).

Dasar hukum tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Datun adalah :

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
  - a. Pasal 30 ayat (2): Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.
  - b. Pasal 34 (2): Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.

2. Perpres Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
  - a. Pasal 24 (1) : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
  - b. Pasal 24 (2) : lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
3. PERJA NOMOR 040/A/JA/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Jo PERJA 018/A/JA/07/2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Datun.
 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara.

Keputusan Jaksa Agung Nomor. Kep. 152/A/JA/10 /2015 tentang Pembentukan Tim TP4D ini, maka tugas dan fungsi tim TP4D tersebut adalah :

  1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif , dengan cara:
    - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
    - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
    - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
    - d. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
  2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
    - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
    - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
  3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;

4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. (Keputusan Jaksa Agung Tahun 2015).

Dengan keberadaan TP4D, fungsi pendampingan bidang Datun khususnya pendampingan untuk kegiatan pembangunan fisik dialihkan kepada TP4D.

## SIMPULAN

Arah politik hukum dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4) adalah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara.

Bidang kerja Datun dan TP4D yang sama adalah legal assistance / pendampingan hukum terhadap kegiatan pembangunan di daerah, sedang kan bagian tugas yang berbeda dapat disimpulkan antara lain :

Datun ; yaitu pendampingan Datun lebih dititik beratkan kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu pendampingan terhadap kegiatan non fisik seperti Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

TP4D; tidak berada dibawah struktural Kejaksaan Negeri (hanya berbentuk tim); TP4D lebih difokuskan kepada pengamanan pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan, gedung dan lain sebagainya; TP4D tidak mempunyai anggaran dalam pelaksanaannya (biaya sudah termasuk dalam kegiatan kerja sehari-hari)



#### DAFTAR BACAAN

- AG. Subarsono, *Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan Dan Penuntutan (Seri Pemerataan Keadilan 6)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Yaya Mulyana Aziz & Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial.
- Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010.
- <http://persatuan-jaksa-indonesia.org/view>.
- [http://kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php](http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php).
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia)
- a.
- <http://riaupos.co/106780-berita-wujudkan-pemerintahan-yang-bersih-dari-korupsi-lewat-tp4d>.
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia)
- a
- Majalah KPK Integrito, reformasi Birokrasi Hukum Apa Kabar? Edisi 10/TH.III/Oktober 2009.

